



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/kep.313 - BKPSDMI/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, telah memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 28 ayat 1 untuk diangkat pertama kali kedalam jabatan fungsional perawat;
- b. bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3637)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Bidan;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perubahan kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 240);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan
Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 Nomor 6 Tahun
2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/2210/Kepeg tanggal 2 Juli 2018 Perihal Daftar Usulan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perawat Sebanyak 3 Orang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum kolom 4 dengan Angka Kredit sebagaimana tercantum kolom 8 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pemegang jabatan dimaksud diberikan tunjangan Fungsional Bidan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana yang tercantum dalam kolom 6 lampiran keputusan ini .

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Mei 2019

↓
BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
PERIHAL

: KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
: 821.27 /Kep. 313 - B/PSDM/ 2019
: 7 Mei 2019
: PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	TUNJANGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	UNIT KERJA
1	R. HADRIMANSYAH HATTA, AMK	19800311 2014121 001	Pengatur (III/d), TMT 01/10/2018	240.000,-	Perawat Pelaksana	Perawat Penyelia	61,5	UPTD Puskesmas Wanayasa
2	SANTI NOVIANTI, AMK	19811112 201412 2 002	Pengatur (III/d), TMT 01/10/2018	240.000,-	Perawat Pelaksana	Perawat Penyelia	61,5	UPTD Puskesmas Purwakarta
3	NOVI ANDRIANI, Am. Kep	19791115 201412 2 002	Pengatur (III/d), TMT 01/10/2018	240.000,-	Perawat Pelaksana	Perawat Penyelia	61,5	UPTD Puskesmas Pondoksalam

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA